



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : YULIUS KAMANASA
Pangkat / NRP : Praka, 31150565520794.
Jabatan : Taban SO-1/I/C.
Kesatuan : Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad.
Tempat / tanggal lahir : Oirata Timur, 09 Juli 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/3 Nomor : BP-15/A-15/IV/2023, tanggal 13 April 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Raider 9/DY/2 selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/08/V/2023 tanggal 15 Mei 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/K/AD/V/2023 tanggal 17 Mei 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/78-K/PM.III-12/AD/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/78-K/PM.III-12/AD/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/78-K/PM.III-12/AD/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/K/AD/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai"
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absdansi Peleton I/C Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 atas nama Praka Yulius Kamanasa NRP. 31150565520794.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan saat persidangan dan pembacaan putusan pengadilan, Terdakwa tidak pernah hadir baik ke Kesatuan maupun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/826/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/885/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
3. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/935/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 3 (tiga) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Batalyon Infanteri Raider 509/BY/9/2 Kostrad, yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/476/VII/2023 tanggal 18 Juli

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2023 perihal Pemanggilan Praka Yulis Kamanasa untuk menghadap persidangan Pengadilan militer III-12 Surabaya.
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor B/521/VIII/2023 tanggal 5 Agustus 2023 perihal Pemanggilan Praka Yulis Kamanasa untuk menghadap persidangan Pengadilan militer III-12 Surabaya.
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/525/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 perihal Pemanggilan Praka Yulis Kamanasa untuk menghadap persidangan Pengadilan militer III-12 Surabaya.

Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan alasan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh tiga bulan Februari tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2000 Dua puluh tiga secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan bulan Maret tahun 2000 Dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Dua puluh tiga, bertempat di Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad Jember Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad Jember dengan pangkat Praka NRP 31150565520794;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 yang diketahui oleh Serka Rudy Eka Saroja (Saksi-1) dan Serda Gusti Ngurah Agus Saputra (Saksi-2);
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang, hidup boros dan dalam melaksanakan tugas tidak disiplin;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak diketahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
5. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Mess Remaja Jember serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, dan Kesatuan telah membuat surat permohonan bantuan pencarian serta penangkapan namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya,

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Danyonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3-2 Jember sesuai surat nomor R/46/III/2023 tanggal 27 Maret 2023;

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/III/2023/Idik tanggal 27 Maret 2023, dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan; dan

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai persidangan ini berdasarkan keterangan dari Danyonif Raider 509 menerangkan bila Saksi-1 Serka Rudy Yudha Eka Saroja NRP 21090114171089 dan Saksi-2 Serda Gusti Ngurah Agus Saputra NRP 21190143851199, tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan tugas khusus di Satuan.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **Rudy Yudha Eka Saroja**

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Mahkamah Agung, NRP 21090114171089

Jabatan : Baton/Pok Koton/I/C
Kesatuan : Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad
Tempat,tanggal lahir : Bondowoso, 20 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad Jember

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Baton/Pok Koton/I/C Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad, sedangkan Terdakwa merupakan anggota Pok Koton yang Saksi pimpin.
3. Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bila ada permasalahan yang dialaminya.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 ketika dilakukan pengecekan apel pagi sekira pukul 06.45 Wib dan sampai dengan pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik POM-AD tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dilakukannya dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa juga setiap hari dalam melaksanakan Dinas tidak disiplin, sering tidak mengikuti kegiatan tanpa keterangan, hidup boros dan memiliki banyak hutang.
6. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah yang sering di datangi oleh Terdakwa selanjutnya Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau Satuan untuk memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

10. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang salah dan tidak benar dan harus diberi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **Gusti Ngurah Agus Saputra**
Pangkat / NRP : Serda, NRP 21190143851199
Jabatan : Danru II ton I Ki C
Kesatuan : Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad
Tempat,tanggal lahir : Bali, 22 Nopember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad Jember

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2019 di Batalyon Infanteri Raider 509/BY/9/2 Kostrad, saat itu Saksi menjabat sebagai Komandan Regu II Pleton 1 Kompi C Batalyon Infanteri Raider 509/BY/9/2 Kostrad dan memiliki hubungan sebagai Komandan Regu dari Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 ketika dilakukan pengecekan personel oleh Perwira Jaga Kompi C pada apel pagi sekira Pukul 06.45 WIB Terdakwa tidak berada di Kesatuan dengan tanpa keterangan dan hingga sampai dengan Saksi diperiksa sebagai saksi di Subdenpom V/3-2 pada tanggal 29 Maret 2023, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa sering tidak mengikuti kegiatan tanpa izin dan beberapa kali hingga mendapat teguran dari Komandan Kompi C karena ketidakdisiplinan saat melaksanakan dinas.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa penyidik Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mempunyai banyak hutang, hidup boros dan dalam melaksanakan dinas tidak disiplin serta sering tidak mengikuti kegiatan tanpa keterangan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau Saksi, dan Kesatuan tidak mengetahui kemana tujuan dan keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Kesatuan tempat Terdakwa berdinis sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di mess bujangan dan sekitar Markas Batalyon Infanteri Raider 509/BY/9/2 Kostrad akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang inventaris militer.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak ada pengaduan atau laporan tindak pidana yang masuk ke Batalyon Infanteri Raider 509/BY/9/2 Kostrad.
9. Bahwa Saksi menilai seluruh prajurit di Kesatuan tempat Terdakwa berdinis mengetahui persyaratan perizinan dan apabila hendak meninggalkan Kesatuan agar seluruh prajurit meminta izin atau mendapatkan izin dari Komandan Kesatuan terlebih dahulu.
10. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan serta melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat ke-tiga dari Danyonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad Nomor B/525/VII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Yulius Kamanasa, Praka, 31150565520794, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan. sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa Hanihagung dan tidak ditemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Denpom V/3, Subdenpom V/3-2 Jember.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Peleton I/C Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 atas nama Praka Yulius Kamanasa NRP 31150565520794.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) lembar Daftar Absensi Peleton I/C Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon Infanteri Raider 509/BY/9/2 Kostrad atas nama Letnan Kolonel Infanteri Hulisda Melala, NRP 11040042861182, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Komandan Batalyon Infanteri Raider 509/BY/9/2 Kostrad atas nama Letnan Kolonel Infanteri Hulisda Melala, NRP 11040042861182 sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023. Surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 3 tidak hadir dan tertulis TK (Tanpa Keterangan), sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sampai kapan perbuatannya terhenti;

2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:

- Pendapat pertama mengatakan bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
- Pendapat kedua mengatakan untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera).
- Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena terhentinya penghitungan masa disersi dapat diketahui secara pasti pada saat pembuktian pemeriksaan perkara in absensia tersebut di persidangan sampai dengan putusan dijatuhkan dan setelah berkekuatan hukum tetap maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi dapat dieksekusi.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa dipengadilan yang telah dilakukan melalui beberapakali pemanggilan secara patut terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 24 Agustus 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 24 Agustus 2023, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu lamanya disersi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam tuntutananya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Batalyon Infanteri Raider 509/BY/9/2 Kostrad Jember dengan pangkat Praka NRP 31150565520794.

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023
Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Kep/08/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.
4. Bahwa benar Saksi-1 Serka Rudy Yudha Eka Saroja dan Saksi-2 Serda Gusti Ngurah Agus Saputra mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 ketika dilakukan pengecekan apel pagi di satuan sekira pukul 06.45 Wib, dan sampai dengan pada saat para Saksi diperiksa oleh Penyidik POM-AD pada tanggal 28 Maret 2023 dan tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dilakukan dengan tanpa menempuh prosedur perijinan yang sah di Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi atau Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa benar para Saksi dan Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di Mess remaja tempat tinggal Terdakwa maupun tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan selanjutnya Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya.
8. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan.
9. Bahwa benar para Saksi mengetahui bila Terdakwa memiliki banyak hutang dan bergaya hidup boros, selain itu dalam melaksanakan Dinas Terdakwa juga sering tidak disiplin.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 509/BY tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan Laporan Polisi diketahui Terdakwa melakukan desersi selama 33 (tiga puluh tiga) hari, dimana Terdakwa pergi meninggalkan satuan dengan tanpa ada izin yang sah dari Komandan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2023, namun masa berakhirnya desersi Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan terhenti sampai dengan perkara Terdakwa diproses dipersidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan diputus secara *In Absensia* pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, dengan demikian diketahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 509/BY tanpa izin yang sah dari Kesatuan selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari waktu 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan sependapat dengan lamanya pemidanaan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan lamanya penghitungan masa desersi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara Aquo Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai bagian dari sistem hukum dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Batalyon Infanteri Raider 509/BY/9/2 Kostrad Jember dengan pangkat Praka NRP 31150565520794.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Raider 9/DY/2 selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/08/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud "karena salahnya" berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara atau Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “melakukan ketidak hadirannya” adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan si Pelaku, dimana seharusnya si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya si Pelaku atau Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Serka Rudy Yudha Eka Saroja dan Saksi-2 Serda Gusti Ngurah Agus Saputra mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 ketika dilakukan pengecekan apel pagi di satuan sekira pukul 06.45 Wib, dan sampai dengan pada saat para Saksi diperiksa oleh Penyidik POM-AD pada tanggal 28 Maret 2023 dan tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dilakukan dengan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi atau Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar para Saksi dan Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di Mess remaja tempat tinggal Terdakwa maupun tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan selanjutnya Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui bila Terdakwa memiliki banyak hutang dan begaya hidup boros, selain itu dalam melaksanakan Dinas Terdakwa juga sering tidak disiplin.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diproses dipersidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan diputus secara *In Absensia* pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 diketahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 509/BY tanpa izin yang sah dari Kesatuan selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari waktu 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*a contrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasukan waktu damai suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *a contrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diselesaikan secara *in absentia* pada tanggal 24 Agustus 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Yonif Raider 509/BY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absentia* pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 atau selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, selain itu diketahui pula bila Terdakwa mempunyai banyak hutang dan gaya hidup boros, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan.
2. Bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan dinas dimnasainya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas apalagi Terdakwa masih baru menjadi Prajurit TNI yang seharusnya mempunyai semangat yang tinggi dan bukan malah pergi dari kewajiban dimnasainya, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Yonif Raider 509/BY serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya;
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 509/BY.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak ada.

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas sehingga dengan semauanya meninggalkan dinas;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa;
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas;
4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di kesatuan Yonif Raider 509/BY, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus harus dipecat dari kedinasan TNI-AD.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Peleton I/C Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 atas nama Praka Yulius Kamanasa NRP 31150565520794.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal telah melekat menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) *jo* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *jo* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Yulius Kamanasa**, Praka, 31150565520794, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Desersi dalam waktu damai.**"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Peleton I/C Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 atas nama Praka Yulius Kamanasa NRP 31150565520794.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 24 Agustus 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Jonarku, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Musthofa, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170 dan Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Arif Sudibya, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 1010036380878

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 607969

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Jonarku, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 528375

Panitera Pengganti,

Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Sus NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Sus NRP 519169